

Pemkab Kulon Progo Raih WTP Dari BPK



Illustrasi: <http://jogja.antaranews.com>

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meraih opini¹⁾ Wajar Tanpa Pengecualian²⁾ atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan Kulon Progo meraih opini WTP berbasis akrual³⁾ atau dengan sistem yang baru, sehingga Kulon Progo sudah tiga kali berturut-turut WTP.

"Bagi saya WTP dengan basis akrual ini betul-betul menjadi modal bahwa pemerintah itu secara administratif itu bisa bersih dan tertib, karena WTP dengan berbasis akrual ini betul-betul dokumen administrasinya sangat sempurna, tidak boleh ada serupiah pun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Hasto.

Hasto menambahkan kalau WTP yang dulu, jika laporan keuangan masih ada yang belum bisa dipertanggungjawabkan atau belum dilengkapi dokumen masih bisa WTP, tetapi kalau sekarang harus nol rupiah, tidak ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Ke depan, ia berharap pertanggungjawaban administrasi keuangan harus detail dan rinci dalam upaya menjadi WTP berbasis akrual dan baru bisa dikatakan birokrasi pemerintahan sudah berjalan dengan normal.

Selaku pemimpin pemerintahan di Kabupaten Kulon Progo, Hasto mengucapkan terima kasih kepada Sekda Kulon Progo beserta jajarannya, SKPD, dan unsur terkait lainnya atas kerja kerasnya dan yang paling penting bekerja dengan jujur, lurus, dan tanpa pamrih apa pun.

Penyerahan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP)⁴⁾ BPK Perwakilan DIY atas LKPD Kabupaten Kulon Progo dan penandatanganan berita acara serah terima dilakukan di Kantor BPK Perwakilan DIY.

Kepala BPK Perwakilan DIY Parna menyampaikan opini WTP ini diberikan kepada Kabupaten Kulon Progo setelah BPK DIY melaksanakan pemeriksaan keuangan selama hampir dua bulan sejak diserahkannya LKPD unaudit awal Maret lalu.

BPK memberikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, untuk itu kami memberikan opini WTP atas LKPD Kabupaten Kulon Progo 2015," kata Parna.

Parna mengatakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) BPK ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang mengharuskan BPK untuk menyerahkan LHP atas LKPD paling lambat 2 bulan sejak diserahkan LKPD Unaudited.

Ada beberapa pertimbangan penilaian opini atas LKPD Kabupaten Kulon Progo, yaitu berdasarkan kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Parna mengatakan bahwa upaya Pemerintah Daerah TA 2015 lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya, karena Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengharuskan penerapan basis akrual dalam penyusunan LKPD tahun ini. "Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan mengharuskan pemerintah daerah dan tim pemeriksa untuk bekerja lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya," kata Parna.

Kepala BPK Perwakilan DIY menyarankan agar Kulon Progo terus meningkatkan kualitas administrasi keuangan daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, BPK DIY meminta agar Pemerintah Kabupaten Kulon Progo segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut tersebut kepada BPK. "Selambat -lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima," katanya.

Sumber Berita :

1. Antara Jogja, Sabtu Tanggal 28 Mei 2016; Pemkab Kulon Progo Raih WTP dari BPK.
2. Koran Sindo, Tanggal 30 Mei 2016; Berbasis Akrual Kulon Progo Raih WTP

Catatan :

1. Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; dan ayat (3) juga disebutkan Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

2. Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
3. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara disebutkan Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

-
- 1) Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - 2) WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
 - 3) Basis Akrual adalah “penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya”, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (Cash Basis).
 - 4) LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.